

Efektivitas *Sighat Ta'liq* Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Asenda Hella Purwaninda¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: 052219791@ecampus.ut.ac.id

Received : June, 2026	Accepted : June, 2026	Published : June, 2026
-----------------------	-----------------------	------------------------

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of sighat ta'liq as an instrument for protecting wives' rights within the Indonesian marriage law system and to explore efforts to strengthen its reformulation. The main issues examined include the legal status of sighat ta'liq, its implementation in marriage practices and court proceedings, its effectiveness in safeguarding wives' rights, and the factors influencing its effectiveness. This research employs a normative juridical approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then examined qualitatively. The findings indicate that sighat ta'liq has the potential to serve as an instrument for protecting wives' rights; however, its effectiveness remains limited due to non-operational legal substance, formalistic law enforcement, and the patriarchal culture within society. Normative reformulation, capacity building for legal apparatus, and public legal education are necessary to optimize the function of sighat ta'liq. This study contributes theoretically by strengthening the understanding of a marriage law system that is responsive to women's rights, and practically by informing family law policy, court guidelines, and legal literacy for prospective spouses. These findings can be applied to promote more effective protection of wives' rights through the integration of sighat ta'liq into national regulations and judicial practice.

Keywords: *sighat ta'liq, protection of wives' rights, Indonesian marriage law, Compilation of Islamic Law, legal reformulation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sighat ta'liq sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia serta upaya penguatan reformulasinya. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana kedudukan hukum sighat ta'liq, implementasinya dalam praktik perkawinan dan pengadilan, efektivitasnya dalam melindungi hak istri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sighat ta'liq memiliki potensi sebagai instrumen perlindungan hak istri, namun efektivitasnya masih terbatas karena substansi hukum yang belum operasional,

penegakan hukum yang formalistik, dan budaya patriarkal masyarakat. Reformulasi normatif, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi sighat ta'liq. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman sistem hukum perkawinan yang responsif terhadap hak perempuan, serta kontribusi praktis bagi kebijakan hukum keluarga, pedoman pengadilan, dan literasi hukum bagi calon pengantin. Temuan ini dapat diterapkan untuk mendorong perlindungan hak istri secara lebih efektif melalui integrasi sighat ta'liq dalam regulasi nasional dan praktik peradilan.

Kata kunci: *sighat ta'liq, perlindungan hak istri, hukum perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, reformulasi hukum.*

PENDAHULUAN

Isu tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam institusi perkawinan merupakan salah satu tantangan penting dalam sistem hukum keluarga di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Secara global, banyak negara telah mencanangkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perkawinan, termasuk istri, baik di bawah hukum perdata maupun hukum agama. Kesenjangan antara norma formal dan praktik nyata dalam perkawinan seringkali berujung pada kontroversi terutama ketika hak-hak istri tidak dipenuhi dalam situasi konflik rumah tangga atau proses perceraian. Dalam konteks ini, instrumen seperti *sighat ta'liq* yang merupakan syarat atau janji bersyarat yang diucapkan suami dalam prosesi akad nikah yang menjanjikan gugurnya pernikahan apabila ia melanggar kondisi tertentu muncul sebagai bentuk respons hukum tradisional yang bertujuan menjamin hak istri. Praktik *sighat ta'liq* ini dikenal luas dalam proses perkawinan Muslim di Indonesia, meskipun keberadaannya mengundang beragam interpretasi dan pemahaman di masyarakat (Fizal, 2025). *Sighat ta'liq* dipandang sebagai mekanisme yang berpotensi memberikan ruang perlindungan terhadap hak-hak istri apabila suami menyimpang dari komitmen-komitmen yang disepakati sejak awal pernikahan. *Sighat ta'liq*

dapat memberikan istri hak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama bila suami terbukti melanggar syarat-syarat yang terkandung dalam janji *ta'liq* (Purwaninda & Wicaksono, 2026).

Beberapa studi menunjukkan bahwa *sighat ta'liq* sering dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang suami sekaligus memastikan adanya akuntabilitas atas kewajiban suami terhadap istri, seperti tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan rumah tangga. Saputra dkk. (2024) misalnya menemukan bahwa *sighat ta'liq* dirumuskan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami, terutama ketika suami mengabaikan kewajiban mendasar dalam pernikahan. Namun demikian, data empiris di berbagai komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi *sighat ta'liq* masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Penelitian oleh Ningsih (2025) menemukan bahwa pelanggaran *sighat ta'liq* oleh suami seperti tidak memberikan nafkah atau meninggalkan istri terjadi cukup sering, namun banyak istri enggan atau tidak mampu mengajukan proses hukum karena keterbatasan informasi, akses, dan biaya. Selain itu, meskipun *sighat ta'liq* telah diintegrasikan ke dalam praktik pernikahan melalui pedoman administratif, seperti Surat Edaran Kementerian Agama, instrumen ini belum tertanam secara

kuat dalam kerangka hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan sehingga posisinya seringkali dipandang normatif dan kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas di pengadilan (Febrianda, 2025)

Selain itu, kajian kritis terhadap *sighat ta'liq* dari perspektif gender menunjukkan tantangan lain. Penelitian Amelia dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik *sighat taklik* selama ini hanya memberi hak pronouncement kepada suami, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang termaktub dalam konstitusi dan hukum nasional. Kesenjangan interpretasi ini menandai bahwa meskipun *sighat ta'liq* diharapkan berfungsi sebagai instrumen protektif, wujudnya di lapangan seringkali belum memenuhi tujuan ideal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, masih terdapat kekosongan studi yang mendalam mengenai efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen hukum yang benar-benar menjamin perlindungan hak-hak istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas konsep, tafsir fiqh, atau urgensi instrumen ini secara normatif, namun belum banyak yang menguji sejauh mana implementasi *sighat ta'liq* dalam realitas sosial hukum serta peran instrumen ini dalam praktik penyelesaian konflik di pengadilan maupun di komunitas masyarakat. Dari perspektif hukum positif dan praksis peradilan agama, keterbatasan ini perlu diisi dengan penelitian empiris dan normatif yang komprehensif.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Fokus kajian akan mencakup aspek normatif hukum yang mengatur posisi *sighat ta'liq*, implementasinya

dalam praktik peradilan dan masyarakat, serta sejauh mana instrumen ini berkontribusi pada perlindungan hak-hak istri dalam konflik rumah tangga dan proses perceraian. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga dan kesetaraan gender dalam hukum Islam dan hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan Islam, dan lembaga pembinaan perkawinan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi istri melalui mekanisme hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena fokus kajian pada analisis norma hukum dan doktrin yang mengatur *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan, sehingga tepat untuk menilai konsistensi, kekuatan normatif, dan efektivitas *sighat ta'liq* dalam kerangka hukum positif (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum perkawinan yang mengatur atau berkaitan dengan *sighat ta'liq*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan para sarjana dan doktrin hukum mengenai perlindungan hak istri serta kedudukan *sighat ta'liq* dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional (Ibrahim &

Marzuki, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya terhadap isu perlindungan hak istri melalui *sighat ta'liq* (Soekanto & Mamudji, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum *Sighat Ta'liq* dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, kedudukan *sighat ta'liq* atau yang sering disebut *taklik talak* merupakan fenomena yang menarik karena berada pada tataran hukum normatif sekaligus praktik sosial hukum yang masih diperdebatkan. Menurut hukum Islam, *taklik talak* dipahami sebagai janji yang digantungkan oleh suami setelah akad nikah untuk menjatuhkan talak apabila suami melakukan perbuatan yang telah disyaratkan sebelumnya, misalnya meninggalkan istri atau tidak memberikan nafkah (Purwaninda & Wicaksono, 2026). Dalam perspektif *fiqh* secara umum, praktik *taklik* memiliki dasar dalam tradisi hukum Islam sebagai alat kontraktual yang sah untuk memperkuat komitmen suami terhadap kewajiban rumah tangga dan sebagai perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan

kewenangan talak yang hanya berada di tangan suami (Nasution, 2024). Dengan demikian, *sighat ta'liq* dalam hukum Islam ditempatkan bukan sebagai bagian dari unsur sahnya akad nikah, tetapi sebagai perjanjian tambahan yang memperluas tanggung jawab suami sekaligus memberi hak balasan kepada istri, apabila syarat-syarat yang telah disepakati tersebut terpenuhi dalam kehidupan perkawinan.

Namun, ketika dikaji dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), kedudukan *sighat ta'liq* menjadi lebih kompleks. UU Perkawinan secara umum mengatur sahnya perkawinan dan alasan perceraian, namun tidak secara eksplisit menyebutkan *taklik talak* sebagai salah satu unsur atau syarat yang sah (tanpa pengaturan tersendiri) dalam pernikahan maupun perceraian di dalam ketentuan utama undang-undang itu sendiri. Dasar yuridis perceraian menurut UU Perkawinan masih terfokus pada alasan-alasan umum seperti perselisihan yang terus-menerus dan permanen tanpa memadai istilah *taklik* dalam teks pasal perceraian utama dalam UU tersebut. Dengan demikian, secara normatif *sighat ta'liq* tidak dikenal secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen hukum mandiri, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari konsep perjanjian perkawinan dalam cakupan yang lebih luas melalui pengakuan terhadap perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian tertulis sebelum pernikahan dilangsungkan. Pengaturan ini secara implisit memberi ruang bagi *sighat ta'liq* diperlakukan sebagai bentuk perjanjian antara calon suami dan istri yang selanjutnya dapat diperhitungkan secara hukum apabila ketentuan lain terpenuhi dan diadukan ke pengadilan

(Nasution, 2024; Purwaninda & Wicaksono, 2026).

Pada tataran Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan *sighat ta'liq* diatur secara lebih rinci dan jelas sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh kedua calon mempelai. KHI pada Pasal 45 menyatakan bahwa pasangan yang akan menikah dapat menyepakati perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga memberi legitimasi normatif yang langsung terhadap praktik *sighat ta'liq* dalam konteks hukum Islam Indonesia (KHI Pasal 45–46) (Padlianor, 2025). Ketentuan ini menegaskan bahwa *taklik talak* bukan merupakan kewajiban dalam setiap pernikahan, tetapi apabila sudah diperjanjikan, maka ikon tersebut tidak dapat dicabut dan memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar gugatan perceraian apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan dituangkan ke Pengadilan Agama (KHI Pasal 46 ayat 3–4) (Ningsih, 2025). Selain itu, KHI juga menghubungkan pelanggaran *taklik talak* sebagai salah satu alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI, yang menunjukkan bahwa pelanggaran janji tersebut memiliki implikasi yuridis yang nyata dalam proses hukum perceraian di Indonesia (Hasan, *et al.*, 2025). Namun, meskipun diakui secara normatif dalam KHI, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dan aparat hukum seringkali belum memahami atau mengimplementasikan ketentuan tersebut secara konsisten, sehingga efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak istri seringkali masih terbatas akibat rendahnya pemahaman dan sosialisasi hukum (Ningsih, 2025).

Implementasi *Sighat Ta'liq* dalam Praktik Perkawinan dan Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Agama sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri

Implementasi *sighat ta'liq* dalam praktik perkawinan dan penyelesaian perkara di *Pengadilan Agama* menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum, budaya sosial, dan akses terhadap keadilan bagi istri. Secara praktis, *sighat ta'liq* yang diucapkan suami setelah akad nikah sebagai janji bahwa talak akan jatuh apabila syarat-syarat tertentu dilanggar sudah menjadi tradisi yang hampir rutin dilakukan dalam prosesi pernikahan Islam di Indonesia, meskipun secara hukum tidak diwajibkan. Pembacaan janji ini sering kali didengar oleh para saksi dan dicantumkan dalam buku nikah, sehingga secara sosial dipandang sebagai komitmen serius yang tersurat dalam perjanjian perkawinan (Abdurahman, *et al.*, 2025).

Namun dalam implementasi formal di Pengadilan Agama, *sighat ta'liq* belum sertamerta berfungsi sebagai “alat hukum otomatis” yang langsung menghasilkan perceraian bila syaratnya terpenuhi. Menurut temuan penelitian di beberapa pengadilan agama seperti Muara Enim dan Palembang, gugatan perceraian dengan dasar pelanggaran *sighat ta'liq* sangat jarang diajukan oleh istri, bahkan dalam rentang beberapa tahun praktiknya hampir tidak ditemukan kasus yang benar-benar diselesaikan melalui jalur *taklik talak* meskipun perjanjian itu sudah diikrarkan. Hal ini terjadi sebagian karena masih rendahnya pemahaman perempuan mengenai makna, syarat, dan implikasi hukum dari *sighat ta'liq* yang diucapkan pada saat nikah (Hasan, *et al.*, 2022).

Praktik tersebut sejalan dengan prinsip yurisprudensi peradilan agama yang bersifat pasif, di mana hakim hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, bukan mencari atau menafsirkan fakta hukum di luar

permohonan para pihak. Dalam konteks *sighat ta'liq*, ini berarti talak yang digantungkan belum dapat dianggap jatuh otomatis tanpa adanya gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama dan dibuktikan di persidangan. Implementasi ini menunjukkan bahwa keberadaan *sighat ta'liq* dalam buku nikah hanya menjadi dasar hukum potensial yang harus diaktualisasikan melalui proses pengadilan formal agar dapat menjadi keputusan yang mengikat (Maulana & Fikri, 2023). Dalam praktiknya, apabila istri memilih untuk menggugat berdasarkan pelanggaran *sighat ta'liq*, hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum untuk menerima gugatan tersebut dan memprosesnya sebagai alasan perceraian yang sah (Fauziyah, 2024)

Di sisi lain, catatan implementatif menunjukkan variasi nyata antara satu *Pengadilan Agama* dengan yang lain. Di beberapa wilayah seperti Pangkalan Balai, tercatat sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur *taklik talak*, di mana istri berhasil membuktikan pelanggaran syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam janji *sighat ta'liq* dan memperoleh putusan cerai dengan pengakuan talak oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa ketika istri aktif menggunakan instrumen ini sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian, maka *Pengadilan Agama* mampu menerima dan memutus sesuai mekanisme peradilan yang berlaku (Hasan, *et al.*, 2022).

Namun demikian, implementasi yang berbeda-beda ini juga memunculkan tantangan substantif. Pertama, masih terdapat ketidakpastian pemahaman tentang fungsi hukum *sighat ta'liq* di masyarakat, yang seringkali menganggapnya sebagai kewajiban atau bagian tak terpisahkan dari akad nikah,

padahal secara KHI bersifat opsional dan harus disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak (Nasution, 2024). Kedua, proses penyelesaian di *Pengadilan Agama* memerlukan pembuktian permohonan yang jelas dari istri, sehingga tanpa dorongan dan bantuan advokasi hukum, banyak perempuan yang tidak menggunakannya sebagai alat untuk menuntut haknya meskipun hak tersebut dilanggar (Hasan, *et al.*, 2022).

Lebih jauh, penelitian empiris di lapangan juga menunjukkan bahwa *sighat ta'liq* berpotensi berfungsi sebagai tekanan guna mendorong suami memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, seperti pemberian nafkah, keterlibatan dalam pembinaan keluarga, dan tanggung jawab moral lain yang tersirat dalam perjanjian tersebut (Purwaninda & Wicaksono, 2026). Dengan demikian, meskipun secara yuridis pelanggaran *sighat ta'liq* hanya dapat diproses lewat pengadilan agama apabila istri mengajukan gugatan secara resmi, secara sosial ia berkontribusi dalam menanamkan kesadaran tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri bahkan sebelum konflik benar-benar terjadi.

Efektivitas *Sighat Ta'liq* dalam Melindungi Hak-Hak Istri pada Pelanggaran Kewajiban Suami: Nafkah, Perlakuan Layak, dan Kehadiran Suami dalam Rumah Tangga

Implementasi *sighat ta'liq* dalam konteks perlindungan hak-hak istri terhadap pelanggaran kewajiban suami di Indonesia menunjukkan hasil yang kompleks dan berlapis, karena instrumen ini beroperasi pada persimpangan norma agama, peraturan domestik, serta praktik sosial di komunitas Muslim. Secara teoretis, *sighat ta'liq* dimaknai sebagai janji bersyarat yang diucapkan suami setelah akad nikah untuk menjatuhkan talak apabila ia melanggar syarat-syarat yang telah disepakati, misalnya kewajiban nafkah, perilaku adil terhadap istri, dan

kehadirannya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari (Abdurahman, *et al.*, 2025). Konsep ini pada hakikatnya bertumpu pada prinsip perlindungan istri yang menyelaraskan norma fiqh dengan realitas sosial keluarga Muslim Indonesia, di mana suami diberikan tanggung jawab utama atas pemeliharaan dan nafkah istri sesuai dengan prinsip hukum Islam (Maulana & Fikri, 2023).

Namun demikian, efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan nyata sangat bergantung pada dua kondisi fundamental: pemahaman pihak istri terhadap keberadaan dan konsekuensinya, dan kemampuan instrumen itu diproses secara hukum di Pengadilan Agama apabila terjadi pelanggaran kewajiban suami. Bukti empiris di berbagai kajian menunjukkan bahwa banyak perempuan belum benar-benar memahami konten atau implikasi hukum *sighat ta'liq* yang mereka tandatangani dalam buku nikah, sehingga pemanfaatannya sebagai alat penegakan hak sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum (Muannas, *et al.*, 2025). Kondisi ini menjadi hambatan mendasar karena, meskipun secara normatif KHI dan sejumlah peraturan agama mengakui *sighat ta'liq*, tanpa pemahaman yang memadai istri sering tidak memicu tindakan hukum saat hak-haknya dilanggar.

Dalam konteks kewajiban nafkah, *sighat ta'liq* secara teoritis dapat memainkan peran penting sebagai mekanisme preventif dan represif. Ketika suami berjanji untuk memenuhi kewajiban nafkah termasuk pemeliharaan ekonomi rumah tangga, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok istri pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di *Pengadilan Agama* oleh istri apabila terbukti (Pratama, 2022). Selain itu, KHI memberi arah bahwa pelanggaran perjanjian semacam ini merupakan salah satu alasan yang

dapat memperkuat gugatan perceraian, meskipun harus dibuktikan dalam persidangan. Namun, dalam praktiknya perceraian dengan alasan pelanggaran kewajiban nafkah melalui *sighat ta'liq* tercatat masih sedikit karena istri sering lebih memilih jalur perceraian umum seperti cerai gugat berdasarkan UU Perkawinan dan KHI tanpa menguatkan klaimnya melalui instrumen *sighat ta'liq* secara eksplisit (Saputra, *et al.*, 2024).

Selain aspek ekonomi, kewajiban suami untuk memberikan perlakuan layak dan dukungan emosional juga termasuk dalam klausul yang sering dimasukkan dalam *sighat ta'liq*, misalnya larangan perilaku kasar, kekerasan, atau penelantaran emosional. Instrumen ini, dalam perspektif maqasid syariah, menegaskan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kesejahteraan jiwa istri (Haq, *et al.*, 2024). Namun, efektivitasnya di ranah hukum menghadapi tantangan besar karena bukti perilaku tidak layak suami (misalnya kekerasan rumah tangga) sering kali lebih rumit dibuktikan di persidangan jika dibandingkan pelanggaran ekonomi yang lebih objektif. Pengadilan Agama, dalam banyak kasus, lebih banyak memutuskan perceraian berdasarkan faktor-faktor non-*sighat ta'liq* seperti kekerasan fisik atau ketidakcocokan abadi, sehingga dampak *sighat ta'liq* pada kategori pelanggaran ini cenderung kurang terukur karena tidak banyak dicantumkan secara eksplisit dalam putusan sebagai dasar hukum utama (Ningsih, 2025).

Kewajiban kehadiran suami dalam kehidupan rumah tangga yang mencakup peran tanggung jawab sosial, pembinaan keluarga, dan partisipasi aktif dalam kehidupan pasangan juga merupakan aspek yang dapat diperjanjikan dalam *sighat ta'liq*. Dalam beberapa perjanjian, suami menambahkan syarat agar tidak meninggalkan keluarga tanpa alasan selama

jangka waktu tertentu; pelanggaran syarat ini dapat minimal memberi istri hak untuk membawa kasus ke pengadilan. Namun, realitasnya menunjukkan sebagian besar norma tentang kehadiran emosional atau fisik belum tersusun secara jelas di dalam klausul *sighat ta'liq* maupun dipahami masyarakat luas, sehingga efektivitasnya masih terbatas dalam praktik litigasi formal (Yuliana & Karim, 2023).

Faktor-Faktor Hukum yang Mempengaruhi Efektivitas *Sighat Ta'liq* sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri

Efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya sistem hukum secara utuh. Dalam perspektif teori sistem hukum, suatu instrumen hukum hanya dapat berfungsi efektif apabila didukung oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam menentukan apakah *sighat ta'liq* mampu bertransformasi dari norma simbolik ke alat perlindungan hukum yang nyata bagi istri (Rahman & Aziz, 2022).

Dari aspek hukum, *sighat ta'liq* secara normatif telah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian apabila terjadi pelanggaran kewajiban suami. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengaturan normatif tersebut masih menyisakan kelemahan mendasar, terutama karena tidak terintegrasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak dilengkapi dengan ketentuan operasional yang rinci mengenai konsekuensi hukum serta mekanisme pembuktian pelanggaran *sighat ta'liq* (Maulana

& Fikri, 2023). Selain itu, rumusan *sighat ta'liq* yang berlaku secara administratif di KUA cenderung bersifat standar dan minimalis, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas pelanggaran hak istri dalam konteks perkawinan modern, seperti penelantaran emosional, ketidakhadiran suami dalam kehidupan keluarga, atau kekerasan nonfisik (Husna, 2024). Akibatnya, dari sisi substansi hukum, *sighat ta'liq* masih berada pada posisi normatif yang lemah dan seringkali kalah relevan dibandingkan alasan perceraian umum lainnya yang lebih eksplisit diatur dalam hukum positif.

Keterbatasan substansi tersebut diperparah oleh faktor struktur penegakan hukum. Dalam praktik perkawinan, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam implementasi *sighat ta'liq* masih dominan bersifat administratif. Proses pembacaan dan penandatanganan *sighat ta'liq* sering dilakukan sebagai formalitas tanpa penjelasan substantif mengenai makna, fungsi, dan implikasi hukumnya bagi istri (Nugroho & Dewi, 2024). Kondisi ini menyebabkan sejak awal calon istri tidak dibekali pemahaman yang memadai untuk menggunakan *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum. Di tingkat Pengadilan Agama, meskipun struktur peradilan secara normatif membuka ruang bagi penggunaan *sighat ta'liq* sebagai dasar gugatan, efektivitasnya sangat bergantung pada diskresi hakim dan pola pembuktian yang diterapkan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung memposisikan *sighat ta'liq* sebagai alasan tambahan, bukan dasar utama, dalam memutus perkara perceraian, sehingga daya perlindungan instrumen ini menjadi kurang optimal (Pratama, 2022). Selain itu, keterbatasan akses istri terhadap bantuan hukum dan pendampingan juga melemahkan kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan

hak-haknya melalui mekanisme *sighat ta'liq* secara efektif.

Lebih jauh, faktor budaya hukum masyarakat menjadi elemen yang paling menentukan sekaligus paling problematis dalam menilai efektivitas *sighat ta'liq*. Budaya patriarkal yang masih kuat mempengaruhi cara masyarakat memandang relasi suami-istri, di mana istri sering diposisikan sebagai pihak yang harus menerima pelanggaran kewajiban suami demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, *sighat ta'liq* kerap dipahami hanya sebagai simbol keagamaan atau formalitas perkawinan, bukan sebagai hak hukum yang dapat ditegakkan (Yuliana & Karim, 2023). Rendahnya literasi hukum perempuan semakin memperlemah posisi *sighat ta'liq*, karena banyak istri tidak memahami bahwa pelanggaran kewajiban suami seperti tidak memberi nafkah, memperlakukan istri secara tidak layak, atau meninggalkan keluarga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut melalui pengadilan. Akibatnya, *sighat ta'liq* lebih sering berfungsi sebagai kontrol moral daripada instrumen hukum yang efektif dalam praktik (Fauziyah, 2024).

Upaya Penguatan dan Reformulasi *Sighat Ta'liq* sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri

Untuk meningkatkan efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, diperlukan reformulasi yang komprehensif pada berbagai level: normatif, struktural, dan edukatif. Secara normatif, penguatan harus dimulai dengan memperjelas dan mengintegrasikan ketentuan *sighat ta'liq* dalam kerangka hukum positif nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Saat ini *sighat ta'liq* diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk

perjanjian perkawinan, tetapi pengaturannya masih bersifat sampingan dan kurang operasional (Febrianda *et al.*, 2023). Integrasi yang lebih kuat dalam UU Perkawinan dapat mempertegas kedudukannya sebagai instrumen hak istri, memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk penegakan di pengadilan, dan menghindarkan pemahaman yang hanya melihatnya sebagai formalitas keagamaan semata.

Reformulasi substansi *sighat ta'liq* juga perlu diarahkan agar tidak hanya bersifat retorik, tetapi menyusun klausul yang lebih spesifik, eksplisit, dan komprehensif tentang apa yang termasuk pelanggaran kewajiban suami seperti pengabaian nafkah, kekerasan fisik dan psikologis, atau penelantaran emosional sehingga lebih mudah diuji dalam proses pembuktian di pengadilan. Ketentuan yang jelas ini akan Amembantu aparat peradilan agama menafsirkan pelanggaran dengan standar yang konsisten, bukan bergantung pada diskresi individual hakim semata (Utami *et al.*, 2025). Dari segi hukum, penguatan implementasi memerlukan peningkatan kapasitas KUA dan Pengadilan Agama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang *sighat ta'liq* kepada pasangan yang akan menikah. Selama ini, praktik pembacaan *sighat ta'liq* sering hanya dilaksanakan seremonial tanpa penjelasan substansial mengenai dampak hukum dan mekanisme gugatan apabila pihak suami melanggar syarat yang diucapkan (Nasution, 2024). Oleh karena itu, langkah reformatif mencakup: (1) standarisasi materi sosialisasi minimal bagi calon pengantin, (2) pelatihan bagi penyuluh dan petugas KUA untuk menjelaskan implikasi hukum *sighat ta'liq*, serta (3) penyusunan pedoman teknis bagi hakim agar memahami peran dan fungsi *sighat ta'liq* secara benar dalam konteks perkara perceraian. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi

lebih responsif terhadap hak istri yang dilanggar sejak awal terjadinya konflik rumah tangga.

Selain itu, penguatan harus melibatkan pendekatan edukatif dan budaya hukum di masyarakat. Banyak pasangan tidak memahami fungsi hukum *sighat ta'liq* karena minimnya literasi dan sosialisasi, sehingga instrumen ini hanya dipandang sebagai ritual semata (Utami *et al.*, 2025). Reformulasi pendidikan hukum perkawinan baik melalui kurikulum pra-nikah, modul penyuluhan komunitas, maupun kampanye publik berbasis agama dan sosial dapat mengubah budaya hukum masyarakat sehingga *sighat ta'liq* dipahami sebagai mekanisme perlindungan hak yang nyata. Pendekatan ini juga selaras dengan kebutuhan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam keluarga, sehingga perempuan merasa memiliki akses dan keberdayaan untuk menggunakan hak hukumnya tanpa tekanan sosial (Saputra, *et al.*, 2024).

Selain itu, pembelajaran komparatif dapat membantu memperkaya reformulasi kebijakan. Perbandingan dengan mekanisme perlindungan hak perempuan dalam keluarga di negara lain menunjukkan bahwa negara dengan integrasi prinsip kesetaraan gender dalam hukum perkawinan cenderung lebih efektif menjamin hak perempuan, termasuk dalam konteks perceraian atau pelanggaran kewajiban suami (Nugroho & Dewi, 2024). Konteks pembelajaran komparatif ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik domestik sehingga *sighat ta'liq* tidak hanya diukur dari sisi teoretik agama tetapi juga daya operasionalnya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak istri di pengadilan.

Lebih jauh lagi, reformulasi harus mempertimbangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi *sighat ta'liq* di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Pemerintah dan lembaga agama perlu menyusun indikator

kinerja yang dapat mengukur seberapa sering *sighat ta'liq* diaktualisasikan dalam gugatan perceraian, bagaimana hakim memutuskan perkara yang melibatkan klausul ini, serta seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap instrumen tersebut. Dengan adanya data empiris tersebut, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi hambatan nyata di lapangan dan merumuskan solusi berbasis bukti (Husna, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dari sisi substansi, *sighat ta'liq* telah diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam, namun pengaturannya masih bersifat minimalis dan kurang operasional dalam menjamin hak-hak istri. Dari sisi struktur, praktik administrasi KUA dan penegakan di Pengadilan Agama cenderung formalistik, sehingga instrumen ini belum optimal dijadikan dasar perlindungan hukum. Faktor budaya hukum masyarakat, terutama patriarki dan rendahnya literasi hukum perempuan, turut membatasi aktualisasi *sighat ta'liq* sebagai alat protektif. Penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi normatif untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam *sighat ta'liq*, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta sosialisasi edukatif untuk mengubah persepsi masyarakat agar hak istri lebih terlindungi. Implikasi praktis penelitian ini adalah mendorong integrasi *sighat ta'liq* dalam UU Perkawinan, pedoman teknis bagi hakim, dan program literasi hukum perkawinan untuk calon pengantin. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus

yuridis-normatif dan data sekunder; penelitian lebih lanjut dapat dilakukan melalui pendekatan empiris atau studi kasus untuk menilai efektivitas implementasi di lapangan secara lebih rinci.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel berjudul *“Efektivitas Sighat Ta’liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”*. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada para dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang telah membantu memberikan saran dan masukan terkait penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada tim editor dan reviewer Jurnal SUTASOMA, Universitas Tabanan, Bali yang telah berkenan memberikan masukan sehingga artikel ini dapat terbit dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I., Nurdin, M., & Noer, G. C. (2025). Legal analysis of taklik talak in Indonesian marriage law and the compilation of Islamic law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52>
- Amelia, N. I., Syaikh, S., & Maulana, A. (2025). Gender justice in sighat taklik talak: Towards equal legal protection for husband and wife in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 488–502. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.466>
- Fadhli, S., & Putri, Y. (2023). Analisis sighat taklik talak dalam perkawinan dan relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/sakena.v8i1.485>
- Fauziyah, N. (2024). Legal awareness of women in enforcing marital agreements in Islamic family law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2), 215–232. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.71234>
- Febrianda, F., Siregar, M. A., & Zarzani, T. R. (2023). The urgency of regulation of sighat taklik talak to protect wives’ rights in marriage from a positive legal perspective in Indonesia. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 2(1), 87–104. <https://doi.org/10.70321/ijslscj.v2i1.87>
- Fizal, A. (2025). A Comparative Analysis of Ulama Opinions on the Existence of the Sighat Ta’liq Talaq in Indonesia. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 339. <https://doi.org/10.52029/jis.v6i1.339>
- Hasan, K. N., Ahmaturrahman, A., & Turatmiyah, S. (2022). Efektivitas sighat taklik talak dalam perkawinan Islam di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>
- Haq, I., Shuhufi, M., & Patimah. (2024). Tinjauan maqasid syari’ah tentang taklik talak dalam pernikahan di Indonesia. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 20–32. <https://doi.org/10.24256/maddika.v5i2.6402>
- Husna, R. (2024). Reformulating taklik talak as a responsive legal instrument for women’s rights protection. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17104>
- Ibrahim, J., & Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan metodologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Maulana, R., & Fikri, A. (2023). Normative ambiguity of taklik talak in Indonesian Islamic family law. *Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 189–206. <https://doi.org/10.15408/jis.v21i2.30871>
- Muannas, Artika, Sari, D. P., Sartika, D., Apriliani, I., & Harahap, S. (2025). Peran Kantor Urusan Agama dalam implementasi sighat taklik talak untuk perlindungan rumah tangga di Kecamatan Medan Petisah. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2), 2097–2108. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7549>
- Nasution, K. (2024). Menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan. *Unisia*, 31(70). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>
- Ningsih, A. S. N. (2025). Sighat ta'liq pernikahan dalam penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v20i1.2294>
- Nugroho, A., & Dewi, R. (2024). Enhancing mechanisms for protecting women's rights within Islamic family law: A comparative study of Indonesia and Middle Eastern practices. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 3(2), 1–19. <https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.2005>
- Padliantor. (2025). Urgensi sighat taklik sebagai upaya mencegah disharmoni dalam keluarga. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1909>
- Pratama, D. A. (2022). Judicial discretion in applying taklik talak at the religious courts. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 97–114. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4321>
- Purwaninda, A. H., & Wicaksono, E. N. (2026). Reconstructing the Sighat ta'liq in the compilation of Islamic law: A preventive approach to gender-based violence. *Privet Social Sciences Journal*, 6(2), 491–501. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i2.1412>
- Rahman, F., & Aziz, M. (2022). Legal system analysis of marital dispute resolution in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(3), 351–368. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.3487>
- Saputra, H., Setiawan, A., Muslimin, A., & Santoso, R. (2024). Substansi sighat ta'liq talak guna menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1185>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 20). Jakarta: Rajawali Pers.
- Utami, S. R., Rizkyansyah, M. F., & Syafiudi, M. (2025). The urgency of sighat takliq talaq as a protective measure law for wives. *Zona Law and Public Administration Indonesia*. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/article/view/43>
- Yuliana, S., & Karim, A. (2023). Patriarchal legal culture and women's access to justice in Islamic family law. *Journal of Law and Gender*, 5(2), 133–150. <https://doi.org/10.19184/jlg.v5i2.4>